



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal lahir/umur: Pangkalan Susu, 31 Mei 1984/37 tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Setiawan, S.H., Togar Lubis, S.H., M.H., dan AYU TAMALA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada A. SETIAWAN Law Office & Partners yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor: W2-A16/25/HK.05/II/2021 tanggal 08 Pebruari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat, Tanggal Lahir/ Umur : Pangkalan Brandan, 29 Mei 1976 /44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B dengan Register perkara Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 26 Januari 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman bersama yaitu rumah kontrak di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 1. Anak Pertama, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1205LT091020150155 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
 2. Anak Kedua, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1205LT020120200043 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
 3. Anak Ketiga, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1205LT020120200044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
4. Bahwa dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 kerukunan didalam

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga Tergugat kurang memperhatikan tentang nafkah kebutuhan belanja rumah tangga;

6. Bahwa untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bersabar dan telah berulang kali menasehati Tergugat agar Tergugat memperhatikan tentang kebutuhan belanja rumah tangga, namun ternyata Tergugat merasa tersinggung dan mengancam akan menceraikan Penggugat. Sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat masih menyayangi Tergugat dan demi kepentingan masa depan anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat tetap berharap agar nantinya Tergugat berupaya untuk mencari pekerjaan yang baru, sehingga sampai saat ini Penggugat harus bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga serta kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2020, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar dan nafkah sedikitpun kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kediaman bersama. Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran ini terjadi bukan disebabkan kesalahan dari Penggugat, namun dikarenakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, maka sudah sewajarnya jika Hak Asuh anak tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka sudah sewajarnya jika Tergugat juga memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Untuk itu Penggugat meminta agar Tergugat memberi nafkah untuk anak-anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya,

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para Pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan, untuk itu dengan memberikan putusan hukum yang amanya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan Pengadilan Agama Stabat;
3. Menetapkan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. Anak pertama, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1205LT091020150155 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1205LT020120200043 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK KETIGA, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1205LT020120200044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat inperson didampingi Kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat inperson hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 25 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor: W2-A16/25/HK.05/II/2021 tanggal 08 Pebruari 2021, setelah diperiksa Surat Kuasa, identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah temyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim menerima Kuasa Penggugat untuk mendampingi dan mewakili Penggugat beracara di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Amar Syofyan, M.H., sebagai mediator Hakim dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 09 Februari 2021, mediasi telah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Februari

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 namun hasilnya tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 23 Februari 2021 sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa posita nomor 2, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman bersama yaitu rumah kontrak di alamat Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa posita nomor 3, ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat duda, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1205LT091020150155 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1205LT020120200043 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
 3. ANAK KETIGA, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1205LT020120200044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa posita nomor 4, benar dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 5, benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, dan benar sejak tahun 2017 kerukunan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya, benar Tergugat kurang memperhatikan tentang nafkah kebutuhan belanja rumah tangga karena penghasilan Tergugat tidak tetap;
- Bahwa posita nomor 6 dan 7, benar ;
- Bahwa posita nomor 8, benar antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun pisahnya yang benar sejak bulan Desember 2020, karena beda pendapat tentang masalah sewa rumah;
- Bahwa posita nomor 9, Tergugat tidak keberatan Hak Asuh anak tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa posita nomor 10, Tergugat tetap akan memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya meskipun Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap namun Tergugat tidak dapat menetapkan berapa jumlahnya;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan benar Tergugat berstatus duda dan benar Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 dan Penggugat tidak keberatan dengan berapa kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tanggal 23 Februari 2021 menyatakan tetap dengan jawaban semula ;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 326/ 41/ VIII/ 2015 tanggal 19 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, Kemudian diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak pertama Nomor AL.526.0261214, tanggal 9 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, Kemudian diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak kedua, Nomor AL.526.0412209, tanggal 2 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, Kemudian diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak ketiga, Nomor AL.526.0412211, tanggal 2 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, Kemudian diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eri Lesmana, Nomor 1205151409070018, tanggal 26 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, Kemudian diberi tanda P.5;
- Bahwa, terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat,

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui kebenarannya dan tidak membantah bukti surat tersebut;

B. Bukti Saksi

Saksi I: Saksi pertama, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Bukit Cengkol, Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat juga jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2020 dan sampai saat ini tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah pemah menasehati Penggugat dan Tergugat , tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh dan merawat anak-

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya jika terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang kepada anak-anaknya;

Saksi II: Saksi kedua, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai abang ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar lebih kurang tujuh tahun yang lalu, di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Bukit Cengkol, Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa selama pemikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memperdulikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2020 dan sampai saat ini tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya jika terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat karena

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang kepada anak-anaknya;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Print out SMS/MMS tanggal 22 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, Kemudian diberi tanda T;

Bahwa, Tergugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara relatif perkara ini merupakan kewenangan

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis. Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut Penggugat inperson didampingi Kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat inperson hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor: W2-A16/25/HK.05/11/2021 tanggal 08 Pebruari 2021, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Drs. H. Amar Syofyan, M.H. yakni mediator Hakim di Pengadilan Agama Stabat, kemudian Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 09 Februari 2021 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil tetapi selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 65 jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali posita angka 8, Tergugat membantah sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat yang benar sejak bulan Desember 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena beda pendapat tentang masalah sewa rumah ;

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 kecuali yang tidak diakui oleh Tergugat maka Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara a quo berdasarkan pada pengakuan Tergugat tersebut, karena pengakuan Tergugat di persidangan merupakan alat bukti yang lengkap dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 311 R.Bg. hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi;

فإن أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ...

Artinya : "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut..."

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mengakui jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, "tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW", maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat bertanda P.1 sampai P.5., bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya maka secara formil bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Anak pertama adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Anak kedua adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa Anak ketiga adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan membuktikan bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Langkat dan mempunyai isteri bernama Maidia Sari (Penggugat) serta mempunyai 3 orang anak bernama Anak pertama, Anak kedua dan Anak ketiga;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama Saksi pertama dan Saksi kedua. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg secara formil dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut juga tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg, maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan bukti tertulis berupa surat bertanda T, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, maka secara formil bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T, membuktikan bahwa adanya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 30 Januari 2014 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak pertama, Anak kedua dan Anak ketiga yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat kurang memperhatikan tentang kebutuhan belanja rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi-saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun kembali karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini tanpa lagi memperdulikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad kuat dari Penggugat untuk bercerai, ditambah lagi dengan upaya damai dari pihak keluarga maupun upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim tidak lagi melihat siapa yang menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang menjadi pertimbangan pokok adalah hakikat perkawinan Penggugat dan Tergugat sendiri yang sudah pecah (Broken Marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam sangat membenci perceraian, namun mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih;

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi halaman 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Dan Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مملاً يطاق معهودام العشرة بين أمثالهما وعجزالفاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi: *"Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain suhgra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan kumulasi gugatan tentang hak hadhanah (hak asuh) yang merupakan akibat suatu perceraian, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, penggabungan mana dapat dibenarkan, oleh karenanya secara formil patut diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka dinyatakan telah terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak pertama binti Eri Lesmana, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2014, Anak kedua bin Eri Lesmana, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017 dan Anak ketiga bin Eri Lesmana, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017 yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhanah tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, oleh karenanya hal yang paling pokok untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum mengenai sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah, Pengadilan Agama memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat a quo masih dibawah umur dan belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orangtuanya dan berdasarkan norma hukum di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dapat ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya namun Majelis hakim juga perlu mempertimbangkan kelayakan dan kesanggupan Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas diri anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Penggugat layak mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan selama proses persidangan Penggugat menunjukkan sikap

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, kemauan dan itikad yang tinggi untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis pendapat ahli fiqh dalam kitab *Kifayah Al-Akhyar* Juz II halaman 152 dan kitab *Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja'* Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت .

Artinya: Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat [waras]; 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;

Serta Kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama binti Eri Lesmana perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2014, Anak kedua bin Eri Lesmana, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017 dan Anak ketiga bin Eri Lesmana, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017 berhak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karenanya petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hadhanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak adalah merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggung-jawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) dalam perkara ini, akan tetapi tidak serta merta kesempatan Tergugat untuk mengasuh anak menjadi hilang, namun karena dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak hak asuh (hadhanah) tidak memberi kesempatan bertemu anak kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/pemeliharaan anak tersebut kepada Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C, angka4;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah ditetapkan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama binti Eri Lesmana perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2014, Anak kedua bin Eri Lesmana, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017 dan Anak ketiga bin Eri Lesmana, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017, maka Hakim Majelis mempertimbangkan tentang nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan tidak keberatan dan akan memberi nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat meskipun Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan Tergugat memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dan hanya semata demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, dengan mempertimbangkan nilai kelayakan dan kepatutan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat dengan pola hidup sederhana menurut situasi ekonomi sekarang ini, Penggugat ditetapkan untuk mengasuh anak *a quo* maka sangat beralasan hukum Hakim Majelis berpendapat bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak *a quo* untuk masa yang akan datang dengan menetapkan nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama binti Eri Lesmana, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2014, Anak kedua bin Eri Lesmana, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017 dan Anak ketiga bin Eri Lesmana, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulan;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 3.1. Anak pertama binti Eri Lesmana, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2014;
 - 3.2. Anak kedua bin Eri Lesmana, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017;
 - 3.3. Anak ketiga bin Eri Lesmana, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017;berada di bawah asuhan (pemeliharaan) Penggugat, dengan tidak menghalang-halangi dan melarang Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;
4. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 di atas kepada Penggugat dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Dra. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mirdiah Harianja, M.H. dan Sri Hartati, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh KuasaPenggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dto

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Sri Hartati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp620.000,00

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)